



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR
6 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN MUKOMUKO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020;
- b. bahwa memperhatikan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap mekanisme pemberian penyertaan modal pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu yang berimplikasi Hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah yang telah ditetapkan;
- d. bahwa pengaturan dalam peraturan daerah Kabupaten Mukomuko nomor 6 Tahun 2016 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. bahwa memperhatikan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang terdampak secara langsung akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga belum memungkinkan untuk penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu di Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko Pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko Pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK BENGKULU

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko Pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Nilai penyertaan modal tunai Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016-2020.

- (3) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perseroan terbatas bank Bengkulu, adalah sebagai berikut :
- a. Untuk tahun 2016 Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Untuk Tahun 2017 Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
 - c. Untuk Tahun 2018 Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - d. Untuk Tahun 2019 Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - e. Untuk Tahun Anggaran 2020 tidak direalisasikan.
2. Diantara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan satu pasal yakni Pasal 2 A sehingga berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 2 A

Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Bengkulu wajib melaporkan penggunaan penyertaan modal kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2020

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU (6 / 43 / 2020)